



PUTUSAN

Nomor 157 /Pdt.G/2020/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Desember 1993 agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kota Makassar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Makassar 27 November 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kota Makassar dalam hal ini dikuasakan kepada Ibrahim Bando, S.H Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. KO Usman Ali Kompleks TNI-AU Tabaringan Blok C No 91 Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 470/SK/VII/2020/PA.Mks tanggal 8 Juli 2020, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan

Hal 1 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (.....) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

B. Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah *iddah*, biaya maskan dan kiswah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);kepada penggugat yang pelaksanaannya dilakukan oleh tergugat sesaat setelah tergugat mengikrarkan talak terhadap penggugat ;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

C. Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada pemohon kompensasi / tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Pemohon kompensasi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 5

Hal 2 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dan telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding/kuasa hukum Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2020 sesuai surat tanda terima yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama tersebut tertanggal 23 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 9 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 5 November 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 9 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 5 November 2020 Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Mks, yang dimohonkan banding tanggal 5 November 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A1/3900/HK.05/XI/2020 tanggal 5 November 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 157/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 12 November

Hal 3 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijathukannya putusan bersarkan cara perhitungan menurut pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan pasal 2020 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukannya sebagai Pemohon, dan pihak Terbanding dengan kedudukannya sebagai Termohon, maka sesuai pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah *Legitima persona standi in Iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA Mks., tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator A.Hakam Muslim, SH.MH untuk membantu

Hal 4 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon dan Termohon untuk kembali berdamai, namun tidak berhasil, untuk itu telah terpenuhi maksud dari pada Pasal 154 R.Bg.jo Pasal 82 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik yang bersumber dari jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang secara tegas mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, meskipun membantah mengenai penyebabnya, dan secara tegas pula mengakui bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi (Ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) dan (saudara kandung Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal 5 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding), yang masing-masing pernah melihat langsung perpisahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 27 sd 29) serta upaya perdamaian yang tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh pihak keluarga maupun melalui mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya.

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Maskan dan Kiswah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah lampau sebesar 8 bulan x Rp 5.000.000 = Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang berkaitan dengan nafkah *iddah*, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah nominalnya, karena dalam jawaban Tergugat rekonvensi membantah bahwa gaji yang diterima selama mewabah penyakit covid 19 hanya mendapat gaji sejumlah Rp 3.000.000 (tiga

Hal 6 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



juta rupiah) dan masih menanggung beban kredit motor yang diambil ketika keadaan rumahtangganya masih harmonis, yang berarti kredit tersebut mereka masih sama-sama setuju membeli motor, dan Tergugat menyatakan kesanggupan dan keikhlasannya memberi nafkah iddah sesuai kemampuannya sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Menimbang bahwa dalam menentukan beban yang harus dibebankan kepada Tergugat, bukan hanya kelayakan yang dipertimbangkan, akan tetapi juga kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang berkaitan dengan nafkah lampau, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar kecuali jumlah nomilnya dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun perlu menambahkan bahwa dalam persidangan telah terbukti Tergugat rekonvensi/Pembanding telah melalaikan kewajibannya member nafkah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2020 yaitu 8 bulan, namun Majelis hakim tingkat banding menambah sampai dengan bulan November 2020 jadi menjadi 11 bulan x Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu = Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat memberi nafkah lampau karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, adalah bukan karena kesalahan Penggugat, tapi karena Tergugat sendiri yang tidak datang menjemput Penggugat untuk kembali kerumah tempat tinggal bersama oleh sebab itu Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) maka Penggugat rekonvensi/Terbanding berhak mendapat hak-haknya sebagai isteri (nafkah lampau) dan sebagai bekas isteri (nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipandang sangat berlebihan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat pertama, oleh sebab itu majelis hakim tingkat banding mengutip pendapat salah seorang ahli Fiqhi yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam menetapkan jumlah yang biasa dipakai menetapkan standar besarnya mut'ah yaitu setara dengan 12 bulan jumlah nafkah wajib, dan mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat baru 3 tahun dan hanya kurang lebih 2 tahun hidup harmonis.

وتجب المتعة لموطوءة طالقت بائنا أوجعية

"Bagi isteri yang dicerai yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000(tiga juta rupiah) setiap bulan dikali 12 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonvensi/Terbanding.

Hal 8 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan masalah hukum khususnya pasca perceraian, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk Memberi Perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka penghukuman/pembebanan mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama, namun apabila Pemohon konvensi belum mampu menyerahkan sekaligus pada saat itu dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding tidak keberatan atau memaafkan, maka ikrar talak harus dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan perkara *a quo*.

C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hal 9 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA Mks. tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriyyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan atau sesaat sesudah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3x Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) = Rp1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau selama 11(sebelas) bulan =11 x Rp500.000 = Rp5.500.000(Lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah =Rp 5.000.000(lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 November

Hal 10 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Wirhanuddin, M.H.**, dan **Drs. H. Usman S., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 157/Pdt.G/2020/PTA. Mks tanggal 12 November 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Usman S., S.H., M.H.

Dr. Wirhanuddin, M.H.,

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama makassar,

Hal 11 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Hal 12 dari 11 hal Put.No 157/Pdt.G/2020/PTA Mks